

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengesampingan penerapan *restorative justice* dengan alasan kohabitasi dalam kasus penelantaran anak dan implikasinya terhadap perwujudan keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1956/Pid.Sus/2024/PN.Sby menunjukkan usulan RJ dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya ditolak oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alasan tingkat ketercelaan tinggi karena pelaku hidup dalam kohabitasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan kohabitasi sebagai alasan penolakan tidak memiliki dasar hukum karena Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tidak menyebutkan parameter objektif dalam menilai tingkat ketercelaan. Penolakan ini bertentangan dengan prinsip legalitas, non-diskriminasi (Pasal 26 ICCPR), serta proporsionalitas pidana. Pengesampingan menimbulkan implikasi serius, dalam hal ini pelanggaran keadilan prosedural (objektivitas, transparansi, konsistensi, akuntabilitas), keadilan substantif (pengabaian faktor meringankan dan kepentingan terbaik anak), serta hak asasi manusia pelaku dan anak. Penelitian merekomendasikan revisi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan menambahkan prinsip non-diskriminasi eksplisit, pengembangan kriteria objektif, penguatan koordinasi, dan pelatihan komprehensif bagi penegak hukum.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Kohabitasi, Diskriminasi

ABSTRACT

This research analyzes the dismissal of restorative justice application based on cohabitation in child abandonment case and its implications for justice realization. Surabaya District Court Decision Number 1956/Pid.Sus/2024/PN.Sby shows that restorative justice proposal from Surabaya District Attorney was rejected by East Java High Prosecutor's Office due to high culpability from perpetrators living in cohabitation. Research employs normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Findings indicate that using cohabitation as rejection grounds lacks legal foundation as Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 does not provide any objective parameters for assessing the degree of reprehensibility. This rejection contradicts legality principle, non-discrimination (Article 26 International Covenant on Civil and Political Rights), and proportionality principles. Dismissal creates serious implications: violations of procedural justice (objectivity, transparency, consistency, accountability), substantive justice (disregarding mitigating factors and child's best interests), and human rights of defendants and children. Research recommends revising Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 by adding explicit non-discrimination provisions, developing objective criteria, strengthening coordination, and comprehensive training for law enforcement officers.

Keywords: Restorative Justice, Cohabitation, Discrimination